

## BAB IV

### PASANG SURUT GERAKAN PEREMPUAN ISLAM

#### 4.1. Perempuan dan Kebangkitan Islam

Abad keenam Masehi, Arabia merupakan salah satu pulau di Timur Tengah. Di kawasan ini perkawinan patrilineal bukan merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang dilegalkan. Hal ini dikarenakan di daerah tersebut terdapat beberapa jenis perkawinan yang telah membudaya di masyarakat. Salah satu jenis perkawinan yang dipraktikkan ialah perkawinan matrilineal. Sehingga praktik poligami di sana bukanlah satu-satunya pilihan masyarakat melakukan praktik perkawinan, akan tetapi mereka pun melakukan praktik perkawinan poliandri.

Keragaman berbagai praktik perkawinan di Arabia pra-Islam dan adanya adat istiadat matrilineal, termasuk bergabungnya anak-anak bersama suku sang ibu, tidak mesti berarti bahwa perempuan mempunyai kekuasaan lebih besar dalam masyarakat atau akses lebih besar pada sumber-sumber ekonomi. Praktik-praktik ini juga tidak berkorelasi dengan adanya misogini. Praktik pembunuhan bayi, yang terbatas pada bayi-bayi perempuan; yang menjadi menarik di sini adalah bahwa perempuan dipandang sebagai sesuatu yang cacat dan bisa dikorbankan. Bahkan ada ayat Al-Qur'an yang mengutuk pembunuhan bayi perempuan yang mengesankan perasaan malu dan sikap negatif yang diasosiasikan oleh orang-orang Arab Jahiliyah dengan jenis kelamin.

*“Dan bila disampaikan berita kepada salah seorang dari mereka tentang (lahirnya) seorang anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) wajahnya dan ia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Akankah dipeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah ditanamnya dalam tanah ? Wahai ! Alangkah buruknya putusan yang mereka jatuhkan itu.” (QS. 16: 58-59).*

Larangan pembunuhan bayi dalam Islam menegaskan fakta bahwa Islam memperbaiki posisi perempuan dalam segala hal. Akan tetapi, bila dilihat dari setting situasi perempuan tampak beragam di kalangan berbagai komunitas Arabia yang berbeda. Meskipun praktik perkawinan tidak mesti menunjukkan kekuasaan perempuan yang lebih besar atau tiadanya misogini, kesemuanya itu memang berkorelasi dengan otonomi seksual lebih besar dalam menikmati perempuan melebihi yang diperbolehkan di bawah Islam. Praktik-praktik ini juga berkorelasi dengan kiprah aktif, bahkan kepemimpinan perempuan dalam banyak

bidang kegiatan kemasyarakatan, termasuk perang dan agama. Otonomi dan partisipasi mereka dibatasi dengan ditegakkannya Islam, institusi perkawinan patrilineal, patriarkalnya sebagai satu-satunya yang sah, dan transformasi sosial yang terjadi.

Sebagai contoh, kehidupan dua istri Muhammad, Khadijah dan 'Aisyah, membalut jenis-jenis perubahan yang menimpa perempuan di Arabia Islam. Kadijah, istri pertama Muhammad, adalah seorang janda kaya, yang sebelum menikahi Muhammad, ia menjadikan Muhammad sebagai pekerjanya untuk mengawasi kafilahnya yang melakukan perdagangan, di antara Mekah dan Syria. Ia melamar dan menikahinya. Saat itu, Khadijah berusia empat puluh tahun dan Muhammad dua puluh lima tahun. Khadijah tetap menjadi istri tunggalnya hingga wafat di usia sekitar enam puluh lima tahun. Khadijah menduduki sejarah penting dalam sejarah Islam karena kedudukannya yang berarti bagi Muhammad; kekayaannya membebaskan Muhammad dari mencari nafkah dan memungkinkannya menempuh kehidupan kontemplasi sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Dukungan serta kepercayaan Khadijah sangat berarti baginya dalam perjuangannya mendakwahkan Islam. Hanya saja, ia sudah berusia lima puluh tahun ketika Muhammad menerima wahyu pertamanya dan mulai berdakwah. Jadi, masyarakat dan adat istiadat Jahiliyah, bukan Islam, itulah yang membentuk perilakunya dan membatasi berbagai kemungkinan kehidupannya. Kemandirian ekonominya; tawaran perkawinannya, agaknya tanpa seorang wali laki-laki yang bertindak sebagai perantara; perkawinannya dengan seorang laki-laki yang jauh lebih muda darinya; dan perkawinan monogaminya—seluruhnya mencerminkan praktik Jahiliyah daripada praktik yang diajarkan oleh Islam itu sendiri.

Sebaliknya, otonomi dan monogami secara mencolok tidak ada dalam kehidupan perempuan-perempuan yang dinikahi Muhammad sesudah diangkat menjadi Nabi dan pemimpin Islam, dan kontrol perempuan oleh wali laki-laki serta hak prerogatif poligini lelaki sesudah itu menjadi ciri-ciri formal perkawinan Islam. Agaknya, adalah nasib 'Aisyah yang akan menunjukkan batasan-batasan yang sejak itu mengurung kehidupan perempuan Muslim; Ia dilahirkan dalam keluarga Muslim, menikah dengan Muhammad ketika ia berusia sembilan atau sepuluh tahun, dan kemudian, bersama dengan istri-istri lainnya, mulai menjalankan kebiasaan baru berupa hijab dan pingitan. Perbedaan antara kehidupan Khadijah dan 'Aisyah—khususnya berkenaan dengan otonomi—mengisyaratkan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh Islam atas perempuan Arab. Akan tetapi, hanya 'Aisyah saja yang hidup di masa transisi, dan dalam beberapa hal, kehidupannya merefleksikan praktik Jahiliyah dan Islam. Maka tak mengherankan lagi, asumsi ringkasnya tentang

kepemimpinan politik sesudah wafatnya Muhammad berakar dalam adat-istiadat leluhurnya, sebagaimana kehormatan dan otoritas yang diberikan masyarakat kepadanya. Diterimanya perempuan sebagai partisipan dan diberikannya otoritas dalam berbagai sentral masalah kehidupan masyarakat terus-menerus merosot dalam periode Islam berikutnya.

Indikasi-indikasi lain dari beragamnya jenis perkawinan yang dipraktikkan mencakup riwayat al-Bukhari tentang deskripsi ihwal jenis-jenis perkawinan di masa pra-Islam. Menurut 'Aisyah, ada empat jenis perkawinan di jaman Jahiliyah; satu jenis adalah “perkawinana seperti yang dewasa ini”, dan dua jenis lainnya bersifat poliandri. Contoh-contoh perkawinan poliandri dikenal di Mekah dan Madinah. Meskipun ada bukti tentang poligini sebelum Islam, diduga, berdasarkan tiadanya rujukan pada praktik poligami yang dilakukan oleh Muhammad sangatlah jarang dan bahkan poligini dalam konteks matrilineal mungkin mengharuskan seorang suami mengunjungi istri-istrinya yang berbeda yang tinggal bersama suku mereka.<sup>27</sup> Demikian pula, beberapa istri mungkin dikunjungi oleh suami-suami yang berbeda.

Perceraian dan perkawinan kembali tampak sudah lazim bagi laki-laki maupun perempuan, yang masing-masing pihak bisa berprakarsa membubarkan perkawinan. Kitab *al-Aghani* melaporkan, “Kaum perempuan di jaman Jahiliyyah, atau sebagian dari mereka, menceraikan laki-laki, dan (cara) perceraian adalah bahwa bila mereka tinggal di sebuah tenda, mereka pun memutarnya, sehingga bila pintu tadinya menghadap ke timur dan kini menghadap ke barat... dan ketika laki-laki melihat hal ini, ia tahu bahwa sang perempuan telah menceraikannya dan tidak akan mengunjunginya.” Umumnya, perceraian tidak diikuti oleh *'iddah*, atau “masa menunggu” bagi perempuan sebelum menikah kembali—suatu hal yang ditekankan oleh Islam—dan sekalipun seorang istri biasa undur diri selama kurun waktu menyusul kematian suaminya, kebiasaan itu, bila memang demikian adanya, tampaknya telah dilakukan secara longgar.<sup>28</sup>

Sejak semula, jelas, institusi dari sebuah jenis perkawinan yang berdasarkan pengakuan paternitas adalah bagian dari pesan Islam. Sumpah *baiat* kepada Islam, yang kemudian diformalkan dalam Al-Qur'an (QS. 60:12), dikenal sebagai *Baiat* Kaum Wanita; *baiat* laki-laki berbeda hanya dalam hal dimasukkannya kewajiban mempertahankan negara, tampak sejak awal meliputi keharusan menjauhkan diri dari *zina*, sebuah istilah yang

---

<sup>27</sup> Watt, Muhammad at Medina, hal. 277-279, 376-377; Gertrude Stern, Marriage in Early Islam (London: Royal Asiatic Society, 1939), hal. 61-62, 172-173.

<sup>28</sup> Ahmed, Leila. Wanita dan Gender Dalam Islam. (Jakarta: Penerbit Lentera). Hal 48-49.

biasanya diterjemahkan sebagai “perzinaan”. Apa yang dimaksud *zina* sebelum kedatangan Islam—dalam sebuah masyarakat di mana beberapa jenis perkawinan dipandang sah—tidaklah jelas dan juga tampaknya tidak selalu jelas bagi para muallaf Islam. Sesudah ditaklukkan oleh Muhammad, orang-orang Tha’if mengeluh dalam berbaiat bahwa *zina* mereka perlukan karena mereka pedagang—dengan kata lain, mereka tidak memandang tercela praktik itu. Seorang perempuan yang ber-baiat bertanya, “Apakah perempuan yang merdeka melakukan perbuatan *zina*?”—sebuah respon yang dimaksudkan bahwa ia merasa bahwasannya perkawinan apa pun yang dilakukan seorang perempuan merdeka tidak bisa disebut *zina*.<sup>29</sup> Oleh karena itu, ketika pertama kali digunakan dalam Islam, istilah itu mengacu pada jenis-jenis perkawinan lainnya, termasuk poliandri, dan bentuk-bentuk perkawinan “temporer” yang juga dipraktikkan di masa Jahiliyah, yang diharamkan Islam. ‘Aisyah, saat menerangkan berbagai jenis perkawinan di jaman Jahiliyah mengakhiri, “Ketika Muhammad Saw. diutus dengan membawa Kebenaran, beliau mengharamkan semua jenis perkawinan (*nikah*) dalam kurun pra-Islam...kecuali jenis perkawinan yang diketahui oleh manusia dewasa ini ”.<sup>30</sup> Bila, dalam melarang *zina*, Islam sejauh tertentu mengharamkan praktik-praktik yang diterima sebelumnya, hal ini mungkin sebagian menerangkan hukum Al-Qur’an yang benar-benar luar biasa (QS. 4:19) bahwa diperlukan empat saksi perempuan untuk meyakinkan seseorang tentang *zina*. Hukum ini menyatakan bahwa mereka yang melakukan penyimpangan seksual semisal hal ini dilakukan dengan kadar keterbukaan tertentu—keterbukaan yang sesuai dengan praktik-praktik yang relatif diterima ketimbang yang bersifat tak bermoral atau terlarang—dan bahwa Muhammad menyadari bahwa praktik-praktik seperti itu tidak bisa segera dihapus.

Di kawasan Arabia utara mulai Syria, Byzantine, ke utara dengan Yaman dan Etiopia ke selatan, sebetuk monoteisme, yang menjadi ciri dari agama-agama dominan di kawasan-kawasan berdekatan ini, dan perkawinan patrilineal, di mana laki-laki mengontrol seksualitas perempuan, juga mulai memperoleh landasan di Arabia yang politeistik hingga waktu itu sebelum Muhammad mulai mendakwahkan Islam. Mekanisme kontrol, pingitan, dan eksklusi perempuan dari berbagai urusan masyarakat yang sudah dikembangkan secara lebih rinci dalam masyarakat-masyarakat ini sudah dikenal oleh orang-orang Arab, khususnya para pedagang.

---

<sup>29</sup> Ibid. Hal. 50.

<sup>30</sup> Sahih al-Bukhari, 7: 45-46.

Di Arabia corak perkawinan yang bersifat patriarkal, patrilineal, dan poligami sama sekali tidak inovatif. Alih-alih, Islam secara selektif membolehkan adat-istiadat yang sudah berlaku di kalangan sebagian masyarakat kesukuan Arab sambil menolak yang lain. Yang sangat penting bagi pranata yang dibangunnya adalah keunggulan yang diberikan pada paternitas dan pemberian hak-hak kepemilikan kepada laki-laki atas seksualitas perempuan berikut isunya. Berbagai adat istiadat yang sesuai, seperti poligami, dipungut, sementara berbagai adat-istiadat yang tidak sesuai atau bertentangan pun diharamkan. Melalui perubahan-perubahan ini, Islam secara mendasar merumuskan ulang hubungan seksualitas dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Konseptualisasi ulang tentang perkawinan yang disiratkan oleh hukum-hukum Islam bisa secara adil dipandang sebagai bersifat kritis atas berbagai perubahan dalam posisi perempuan dan atas batasan-batasan menghancurkan yang dikarenakan pada mereka menyusul ditegakkannya Islam.

Seperti perkawinan Muhammad dengan Khadijah. Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad (setelah penegakkan Islam (Ibn Sa'd, 8:9)).<sup>31</sup> Sejak tahun-tahun awal, kaum perempuan sudah menjadi pengikutnya, termasuk perempuan-perempuan yang kabilahnya sangat memusuhi Muhammad, seperti Umm Habibah putri Abu Sufyan, musuh bebuyutan Muhammad. Mereka juga termasuk Muslim yang, di bawah semakin meningkatnya tekanan oposisi dan penyiksaan atas Muhammad dan para pengikutnya, berhijrah (sekitar tahun 615 M) ke Abyssinia. Akan tetapi tidak ada seorang perempuan pun disebutkan sebagai berhijrah secara independen dari suaminya.

Pada tahun 619 M, Khadijah dan Abu Thalib, paman dan pelindung serta kepala suku mereka, meninggal dalam waktu berdekatan. Muhammad sendiri "turun ke liang lahat" untuk meletakkan Khadijah di dalam kuburnya di Hujun, sebuah bukit Mekah tempat pemakaman kaumnya. Baik Muhammad maupun anak-anak perempuan tampaknya tidak mewarisi apa pun darinya, dan sangat mungkin bahwa kekayaannya telah habis ketika berlangsung penyiksaan di Mekah.<sup>32</sup> Abu Thalib tidak memeluk Islam, tetapi ia memberi Muhammad perlindungan penuh sebagai anggota suku dan, dengan demikian, memungkinkan dirinya mampu bertahan menghadapi penyiksaan orang-orang Mekah. Penggantinya sebagai kepala suku adalah Abu Lahab, paman lainnya Muhammad, yang menikah dengan Umm Jamil, saudara perempuan Abu Sufyan, musuh Muhammad. Begitu Abu Thalib meninggal, Abu

---

<sup>31</sup> Khadijah digambarkan dalam teks yang sama sebagai seorang perempuan yang memiliki "kemuliaan dan seorang penyewa laki-laki". (Ibn Sa'd, 8:9). Ibid. Hal. 54.

<sup>32</sup> Umar Riddah Kahhalah. *A'lam an-Nisa': Fi A'lam al-'Arab wa al-Islam*, 3 jilid (Damaskus: Al-Mathba'ah al-Hasyimiyyah, 1940); Stern. "First Women Converts", 291.

Lahab memihak suku istrinya dan menolak memberikan perlindungan suku kepada Muhammad. Ketika Abu Lahab dan Umm Jamil kemudian dikutuk dalam Al-Qur'an, yang disebut terakhir ini—Ummi Jamil—sambil membawa sebuah penumbuk terbuat dari batu, pergi mencari Muhammad dan menghampirinya yang tengah duduk bersama Sahabatnya, Abu Bakar, di dekat Ka'bah. Allah menjadikan Muhammad tidak tampak olehnya. Karenanya, ia pun bertanya kepada Abu Bakar ihwal di mana Muhammad. "Aku dengar, ia menyindirku. Demi Allah, jika aku menemukannya, akan kuhancurkan mulutnya dengan batu ini." Kemudian ia mendaulat dirinya sebagai seorang penyair dan melantunkan bait-bait berikut :

Kami tolak si bajingan itu

Ucapannya kami ingkari

Agamanya pun kami benci<sup>33</sup>

*Baiat* atau sumpah setia mereka bermakna bahwa Muhammad akan diterima di Madinah bukan sebagai pemimpin sebuah sekte terhujat yang mencari perlindungan, melainkan sebagai seorang nabi terhormat dan penengah yang ditunjuk dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan internal Madinah.<sup>34</sup>

Sementara itu, Muhammad juga bermaksud menikah lagi—dengan Sawda' dan 'Aisyah. Diriwayatkan bahwa pikiran untuk menikah lagi datang dari Khawla", seorang bibi Muhammad yang sudah memeluk Islam. Sesudah wafatnya Khadijah, ia "melayani" Muhammad, agaknya karena melihat pekerjaan rumah dan anak-anak perempuannya. Di masa lalu, Muhammad menengarai atas namanya, dengan mencela suaminya karena hidup membujang dan mengabaikan kewajibannya kepada istrinya. Ketika Khawla' mulai membicarakan pikiran tentang perkawinan Muhammad lagi, ia meminta saran kepada Khawla' ihwal siapa yang harus dinikahinya. 'Aisyah bila menginginkan seorang perawan, katanya, dan Sawda' bila bukan seorang perawan, "Pergilah", diriwayatkan demikian Muhammad berkata, "Bicaralah kepada mereka berdua untukku." Mempunyai dua istri pada saat bersamaan bukanlah praktik baru dalam masyarakat itu, tetapi baru bagi Muhammad, yang menyebabkan beberapa peneliti berspekulasi bahwa ia mungkin memiliki kontrak perkawinan dengan Khadijah dengan merinci bahwa, selama hayat masih dikandung badan, ia adalah satu-satunya istrinya.

---

<sup>33</sup> Ibid. Hal. 55.

<sup>34</sup> Ibid.

- **Keberadaan Perempuan dalam Agama, dan Moral**

Perempuan dalam perspektif ini dipandang mengalami pembelengguan secara jiwa dan raga, atau kedua-duanya, telah menutup gerak perempuan dalam kehidupan, politik, moral, agama, dan sebagainya. Corak pembelengguan perempuan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini bermakna secara kongkrit dan bekerja secara sempurna membelenggu seluruh tubuh perempuan baik akal, jiwa, dan kepribadiannya. Pembelengguan lain yang tidak kelihatan dan ditemukan dalam pendidikan di rumah, sekolah, dan partai-partai politik, dan ini menjadi konsep baku yang mengistimewakan laki-laki atas perempuan.

Kebakuan yang melekat pada pikiran mayoritas laki-laki dan perempuan telah mengakar di negeri ini yang dibungkus oleh budaya yang ada. Hanya sedikit laki-laki dan perempuan yang mampu membebaskan diri mereka dari pembelengguan akal, sehingga berpandangan lebih maju dan bersikap lebih humanis.

Hal ini seperti sebuah dongeng yang sering didengarkan sebagai pengantar tidur, yang selalu bercerita bahwa seorang istri yang baik ialah yang selalu menuruti semua permintaan suaminya. Seperti yang sering diceritakan oleh mereka setiap hari bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Hingga dalam praktik sehari-harinya seorang kakak laki-laki tertua berusaha menguasai seluruh adik perempuannya, yang terkadang berbaring tidur bagaikan raja Sahrayar dan meminta adiknya untuk melayani minumannya, tetapi lalu ada teguran dari anggota keluarga yang lain untuk bangun mengambil minumannya sendiri.

Sebenarnya nilai kehormatan seorang anak perempuan sesungguhnya dalam sebuah keluarga tidak kalah berbeda dengan kehormatan anak laki-laki. Dan kewajiban melayani dirinya sendiri bagi seorang anak laki-laki adalah sama sebagaimana anak perempuan melayani dirinya sendiri.

Meski dalam cerita Raja Sahrayar yang memiliki istri Sahrazad yang banyak mendapat pujian karena kefemininannya dan keibuannya, serta kemampuan muslihatnya untuk menaklukkan hati laki-laki, dan juga kelihaiannya memainkan hati Raja Sahrayar yang dulunya suka membunuh menjadi seorang yang beradab dan bijak.

Keheranan saya ialah ketika mengetahui perubahan sikap Sahrayar dari seorang pembunuh menjadi seorang yang bijak dan beradab. Apakah ia adalah seorang perempuan yang menggunakan segala tipu muslihat sebagai pengkhianat, penipu, munafik, dan penjiwat. Sementara itu, ada perempuan yang lain yang menghadapi segala problem kehidupan ini dengan sikap berani, tenang, dan logis tanpa perlu bersandar pada tipu muslihat. Sahrayar

ialah seorang raja yang dikenal sangat berkuasa dan totaliter. Ia bisa membunuh sesuka hatinya, atau bagaimana ia menempuh jalan anarkis untuk berbuat sesuka hatinya.

Menurut saya kebebasan dan sikap anarkis sesungguhnya sangat berbeda, kebebasan ialah tanggung jawab dan itu dapat menaikkan raja atau penguasa kepada derajat kemanusiaan, dan menjadikannya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sikap anarkis yang dimiliki oleh Sahrayar adalah sikap yang biasa dilakukan para raja dan penguasa dalam sistem perbudakan, dan itu berlangsung hingga sekarang. Kemudian apakah Sahrazad mampu mengubah suaminya dari hal yang keji dalam jaman perbudakan seperti itu ? Atau ia hanya sekedar mendongeng dan bercerita untuk menghibur hati suaminya ?

Salah satu keistimewaan Sahrazad dalam cerita ini ialah potensi seksual yang menjadi tipu daya muslihatnya dalam memperdayai dan menguasai laki-laki. Akan tetapi, ada juga yang menganggap bahwa yang dilakukan Sahrazad adalah sesuatu yang manusiawi, namun pada dasarnya hal itu adalah upaya perempuan dengan tipu muslihatnya. Akan tetapi kenapa dia harus memperdayai laki-laki dengan tipu muslihatnya, kenapa bukan dengan keberanian dan pikiran logis? Sahrazad tidak melakukan perubahan apa-apa terhadap sistem perbudakan yang ada, baik dalam bentuk hubungan laki-laki dan perempuan, atau seorang tuan yang harus ditaati dengan hambanya yang penurut. Kisah ini seakan membuktikan bahwa sistem perbudakan adalah budaya manusia yang akan selalu ada di setiap masa dan tempat. Sedangkan perempuan tetaplah perempuan, tempat menumpahkan perasaan dan kasih sayang, bersikap tunduk, suka berbicara dan bercerita, banyak tipu muslihatnya. Sebaliknya, laki-laki adalah akal, subjek, giat bekerja, aktif dalam aktivitas berfikir, filsafat, agama, moral, politik, dan kepartaian.

Tak disangka dalam kisah ini kita digiring pada pemahan yaitu : Sahrazad keluar dari konsep awal menyadarkan Sahrayar atas perbudakan. Perempuan dalam kasus ini digambarkan, pertama sebagai malaikat yang suci, yaitu seorang gadis yang mengorbankan dirinya untuk melahirkan anak laki-laki, dan kedua, sebagai setan yang melakukan hubungan seksual tanpa melahirkan seorang anak.

Barangkali dalam dongeng ini seolah-olah perempuan diumpamakan sebagai perempuan setan yang merusak, tapidengan sifatnya yang salehah, yaitu Sahrazad, ia dibimbing ke jalan yang benar. Di sini, terjadi kontradiksi, perempuan menjad subjek dalam kegiatan yang bersifat baik atau pun buruk, sedangkan laki-laki menjadi objeknya.

Akan tetapi perempuan Sahrazad tidak pernah keluar dari lingkungan rumahnya, aktivitasnya sebatas peran perempuan dan ibu rumah tangga dalam keluarga yang dikuasai suami. Tidak ada aktivitas dan peran Sahrazad dalam kehidupan sosial politik secara umum,



dan oleh sebab itu ia menjadi tipe ideal perempuan salehah ingga sekarang. Tidak ada seorang pun menjulukinya perempuan gila atau kurang waras, sebagaimana julukan yang diberikan kepada perempuan-perempuan lain yang tidak mempunyai suami atau anak, ataupun terhadap perempuan yang aktif dan berperan di tengah masyarakat umum, sebagaimana dilakukan penulis produktif May Ziadah. Terbukti bahwa May Ziadah tidak mngidap sakit jiwa, juga tidak gila akalnya, namun sebaliknya, ia dianugerahi akal yang cemerlang dan tercerahkan, hanya saja ia tidak seperti Sahrazad. Diceritakan dalam kisah ini, May Ziadah tidak berperan sebagai seorang perempuan atau ibu rumah tangga yang menghamba pada seorang lelaki akan tetapi ia justru membuka sanggar seninya untuk laki-laki yang jumlahnya lebih dari dua puluh orang. Saya sendiri tidak mengerti, mengapa May Ziadah tidak membuka sanggar seninya untuk kaum perempuan ? Apakah pada masa itu tidak ada seniman perempuan atau sedikitnya perempuan yang memiliki bakat seni ? Hal ini adalah patut dipertanyakan dalam kisah ini. Sanggar seni miliknya menjadi panggung kompetisi bagi kaum laki-laki, baik yang sudah menikah atau belum. Mereka saling berkompetisi untuk menjadi juara satu atau yang pertama, dan May Ziadah adalah perempuan satu-satunya di tengah-tengah kerumunan laki-laki, tidak saingan perempuan lain, semerbak bau wangi parfum femininnya menyeruak di tengah-tengah lautan alkohol maskulin. Mereka tinggalkan istri-istri mereka di belakang hijab di dalam rumah. Mereka bergadang, bercengkerama dan bersantai untuk melepaskan segala kejenuhan dan depresi kehidupan berkeluarga.

May Ziadah adalah seorang sastrawan kreatif dan perempuan liberal yang hidup tanpa suami dan anak, memiliki keberanian yang luar biasa, walaupun demikian ia berperan seperti Sahrazad dalam sanggar seninya. Sahnayar bukan hanya satu tapi dua puluh Sahnayar, di depan puluhan mata dan telinga laki-laki yang sangat haus akan cinta. Mereka semua telah berusia dewasa, dan hidup dalam lembaga perkawinan. Mereka keluar dari rumah untuk mencari cinta yang terartikulasi dalam bayangan sastra dan syair, mendengarkan apa yang disampaikan May Ziadah dengan suara khas femininnya yang menyejukkan. Mereka bergembira dan bernyanyi sebagaimana mereka mendengarkan nyanyian Ummi Kulsum, melepaskan topi bangsawan mereka, bertepuk tangan dan takjub.

Melihat kenyataan yang berkembang di Mesir ketika itu, saya menjadi bertanya-tanya apa yang dipikirkan oleh lelaki dan perempuan negeri ini ketika kita mengatakan kata *imra'atun* (perempuan) ? Di sana ada yang menyebutnya dengan dialek kampung halaman yaitu *mar'ah*, istilah ini di Mesir dianggap sebagai salah satu bentuk penghinaan dan cacian, ada

pula yang menyebutnya dengan istilah *unsa*, istilah ini tidak lebih jelek dari sebelumnya bahkan sebagai bentuk penghinaan atas etika dan perilaku seksual.

Agama Nasrani telah mengagungkan keperawanan Bunda Maria yang suci. Keperawanan dianggap sebagai kesucian yang wajib dijaga oleh perempuan yang mempunyai akhlaq mulia apabila ia ingin menjadi seorang ibu. Keperawanan merupakan sesuatu yang dianggap suci hanya bagi perempuan, sedangkan laki-laki banyak yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan sesudahnya tanpa adanya ikatan resmi dengan perempuan.

Hal ini dikatakan sebagai dualisme moral. Kenapa ? Karena hal ini merupakan bagian utama dari nilai-nilai kelas patriarkal yang dibangun di atas dasar keturunan dari pihak laki-laki. Tujuan garis keturunan dari pihak bapak diperlukan agar seorang laki-laki tidak ragu akan identitas dirinya bagi si anak. Namun, bagaimana dengan adanya pembatasan gerak perempuan melalui aturan yang mewajibkan dia perawan sebelum menikah, dan menikah hanya sekali dalam hidupnya jika ia masih bersuami. Sedangkan laki-laki mempunyai hak mutlak untuk melakukan poligami, menceraikan istrinya, dan memenuhi keinginan seksualnya tanpa batasan, dengan alasan ini tidak berakibat pada percampuran nasab atau ketidaktahuan siapa ayah kandung dari anak yang akan lahir.

Sistem kelas patriarkal telah merasuki ke dalam aturan-aturan yang mengekang gerak perempuan di negeri ini hingga sekarang. Hal itu dibuktikan dengan diberlakukannya Undang-Undang *Ahwal Syakhsiyah* (*personal status law*) yang membuat suami berkuasa penuh atas istrinya, berhak atas tubuh istri dan akal pikirannya, dapat mengurungnya apabila diperlukan, istri tidak boleh bepergian kecuali atas izinnya. Pada bulan Januari 2000, mayoritas anggota parlemen Mesir menolak rancangan terbaru undang-undang *Ahwal Syakhsiyah* yang membolehkan perempuan untuk bepergian tanpa izin suaminya. Persoalan ini berakhir dengan penghilangan butir ini dari rancangan undang-undang tersebut, dan perempuan Mesir kembali ke kondisi semula yaitu tunduk pada undang-undang yang mengekang dirinya.

Ahli fikih dan hukum syari'ah yang terhormat mengatakan bahwa seorang suami berhak untuk melarang suaminya sebagai kompensasi dari kewajiban suami untuk menenun, dan seluruh pekerjaan lainnya termasuk menjadi resepsionis atau pencuci pakaian, apabila ia melanggar dan keluar dari rumah tanpa izin suaminya maka ia pantas disebut sebagai istri yang tidak taat. Seorang suami berhak melarang istrinya keluar dari rumah walaupun untuk mengunjungi orang tuanya, menjenguknya waktu sakit, atau melayat jenazah salah satu diantara keduanya. Apa-apa yang dikemukakan para ahli fikih ini bersandarkan pada anugrah

yang Allah berikan kepada laki-laki yaitu hak memimpin atas perempuan, sebagaimana firman-Nya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”* (QS. An-Nisa [4] : 34).

Dengan alasan logis ini, mayoritas ahli fikih dan para ulama berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk mengurung istrinya, atau melarangnya keluar rumah dan bepergian karena dia seorang perempuan, karena ia yang bertanggung jawab memberi nafkah. Kemudian jika perempuan dapat menafkahi dirinya, anak-anaknya, dan suaminya, apalagi dalam kondisi sekarang yang banyak dipenuhi pengangguran, atau suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau mendapatkan upah yang kecil, maka kepemimpinan tetap bukan milik perempuan, karena kepemimpinan bukan persoalan nafkah saja, tetapi karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan sebagaimana firman-Nya; *“oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan)”* (QS. An-Nisa [4]: 34), dan ditegaskan oleh ayat lain dalam Al-Qur’an yang menyatakan : *“Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”* (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

Nabi Muhammad pernah berkata: *“tidak ada kelebihan orang Arab daripada orang bukan Arab kecuali ketakwaan”*. Apabila ketakwaan menjadi dasar kelebihan di antara sesama laki-laki, maka mengapa tidak pula menjadi dasar kelebihan antara laki-laki dan perempuan ? Pertanyaannya adalah apakah perempuan lebih rendah kemampuannya daripada laki-laki dalam urusan ketakwaan ? Ada juga beberapa orang yang menjustifikasi pendapatnya pada hadis Nabi Muhammad: *“Perempuan itu lemah, lemah dalam hal akal dan agamanya”*.

Memang terjadi perdebatan tentang hadis ini, sebagian menolaknya dan tidak menisbarkannya kepada Nabi Muhammad, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa ini adalah hadis *da’if* (lemah), hanya saja memori kolektif dan pandangan umum laki-laki beranggapan bahwa sifat-sifat khusus ini telah diwariskan kepada perempuan sejak zaman perbudakan, oleh karena itu yang diperlukan bagi perempuan adalah nilai-nilai keperempuanan, keibuan, kebersihan, keindahan, dan etika moral.

Masalahnya kemudian ialah timbul pertanyaan, lalu bagaimana perempuan salehah itu sebenarnya untuk kategori masyarakat kita saat ini ? Dia adalah seorang perempuan yang patuh dan tunduk pada undang-undang ketaatan, seorang perempuan yang mengorbankan aktivitas, kreativitas, dan masa depannya demi mengabdikan dan taat kepada suami, seorang perempuan yang pasrah dan menerima kondisi sesulit apapun demi suaminya tanpa mendebat

dan menolak, seorang perempuan yang tunduk pada undang-undang larangan, yang merasa tidak menjadi istri yang taat apabila keluar dari rumah untuk bekerja tanpa izin suaminya walaupun ia seorang dokter yang berusaha menyelamatkan nyawa seseorang atau menyembuhkan penyakit, atau perempuan yang merasa bersalah bepergian tanpa izin suaminya walaupun ia seorang menteri yang akan menghadiri sebuah pertemuan penting kenegaraan.

Kemudian apa arti perempuan yang tidak taat menurut pandangan masyarakat kita saat ini ? Yaitu mereka yang menghimpun segala sifat yang tidak baik, antara lain melawan kodratnya sebagai perempuan, melanggar perintah Tuhan, tidak mengindahkan aturan agama dan moral, atau terganggu pikiran dan jiwanya sehingga harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan disembuhkan dengan cara terapi kejut listrik atau dengan obat-obatan supaya kembali menjadi perempuan normal yang tunduk, pasrah dan mentaati perintah tanpa mendebat atau menolak.

Dalam buku yang berjudul *Al-Mar'ah wa al-Sura' al-Nafsi'* (Perempuan dan Konflik Kejiwaan) karangan Nawal Al-Sa'dawi memaparkan bagaimana perempuan banyak menderita tekanan batin, dan itu terus bertambah parah walaupun sudah ditangani oleh dokter spesialis. Kita tidak perlu terkejut dengan permasalahan ini, karena dokter yang menangani tidak jauh berbeda dengan dokter-dokter laki-laki sebelumnya, yaitu dokter yang sejak kecil sudah dicekoki nilai-nilai moral keagamaan yang kaku, dan itu merasuk ke dalam alam pikiran dan alam bawah sadarnya. Dokter-dokter itu bagaikan mayoritas laki-laki yang tidak memahami perempuan secara utuh dan tidak memandang perempuan secara manusiawi dan penuh penghormatan, apalagi terhadap perempuan yang berani menentang arus masyarakat yang telah mengekang nilai-nilai kemanusiaan dan kehormatannya.

Sikap penentangan ini bersifat alami dan manusiawi yang menunjukkan akan kesehatan jiwanya dan bukan berarti sakit, namun para dokter yang tidak memahami kondisi kaum perempuan dan tugasnya hanya menghilangkan sikap penentangan alami ini dengan pemberian obat atau dengan diberi terapi kejut listrik. Mereka berupaya semaksimal mungkin mengembalikan perempuan untuk kembali patuh dan tunduk sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku bagi kaum perempuan, secara kesehatan jiwa dan moral.

Dasar pemikiran yang melandasi timbulnya undang-undang *Ahwal Syakhsiyah* (*personal status law*) ini membangkitkan perdebatan yang sengit di Mesir, terutama butir yang membahas hak perempuan untuk cerai dari suaminya tanpa adanya kerelaan dari pihak suami karena jika ia telah membenci suaminya, maka ia membenci seluruh kehidupan

bersamanya. Oleh sebab itu ia dapat mengembalikan apa-apa yang telah diberikan suami kepadanya, dan melepaskan dirinya dari kewajiban sang suami untuk memberi nafkah.

Termasuk diantaranya adalah pasal yang berkaitan dengan hak perempuan untuk bepergian tanpa izin suaminya. Telah terjadi kesepakatan mengenai hak cerai bagi perempuan, padahal hak ini adalah hak terdahulu yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan hak perempuan dalam bepergian tanpa izin suaminya masih diperdebatkan dan tidak mencapai kesepakatan, padahal butir ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Mesir yang memberikan hak bepergian dan berpindah tempat kepada seluruh rakyat Mesir.

Oleh karena itu Nawal Al-Sa'dawi dalam perspektifnya menganggap bahwa undang-undang *Ahwal Syakhsyah* di Mesir ini masih saja menganggap istri (perempuan) sebagai seorang yang lemah dan kurang akal, dan suami adalah pelindungnya. Sampai sekarang filosofi yang melandasi undang-undang perkawinan di sebagian besar negara di belahan bumi ini, termasuk di dalamnya negara-negara Arab, bersandar pada filsafat penghambaan kuno yang menjadikan suami sebagai raja dari istri, tetapi istri tidak memiliki suaminya, karena seorang tuan memiliki hamba, dan hamba tentu saja tidak memiliki tuannya.

Penghambaan atau perbudakan dalam sejarah manusia, derajat istri digolongkan kepada "sesuatu" yang menjadi milik suaminya seperti budak, binatang piaraan dan lainnya. Tubuh perempuan dan hidupnya milik suaminya, sedangkan suaminya yang merupakan jenis laki-laki milik dirinya sendiri, karena ia manusia bukan sesuatu.

Semua orang diperbolehkan untuk memperbincangkan hak azasinya di semua tempat, namun apabila yang diperbincangkan adalah hak asazi perempuan, mereka terkejut dan berteriak: "kuasai benar-benar perempuan, jika tidak ia akan lepas dari kungkungan kita".

Kata "kungkungan" seperti mengingatkan kita pada masa perbudakan. Kata ini sering terdengar di negeri ini seakan-akan merupakan hal yang biasa, dan sepertinya kita hidup di zaman perbudakan. Meskipun zaman perbudakan telah dihapuskan, dan adanya larangan penguasaan atas hak orang lain, serta berkembangnya paham hak asazi manusia yang teraktualisasi dalam undang-undang yang melindungi setiap individu akan hak mengatur tubuh, akal, dan dirinya sendiri, hak untuk bekerja dengan upah yang sesuai, hak untuk bepergian, dan berpindah tempat, dan hak-hak lainnya yang kita semua ketahui.

Pemahaman yang selama ini didengungkan sebagai bentuk ideologi pelarangan perempuan untuk mengajukan hak cerai dan bepergian tanpa persetujuan suami. Seringkali diperdengarkan dengan alibi konsekuensi akad nikah dimana istri harus taat pada suaminya, karena suami memberi istri nafkah, dan suami mempunyai hak untuk melarangnya sebagai

kompensasi atas nafkah yang diberikan. Yang kemudian hal ini dikaitkan dengan rusaknya tatanan moral. Apakah memaksakan seorang perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang dibencinya hanya karena laki-laki itu menafkahnya bukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral ? Apa perbedaan antara perempuan yang dengan terpaksa menyerahkan dirinya pada suaminya sebagai pengganti nafkah, dan seorang pelacur yang menjual dirinya ?

Tampak dari luar apa yang diyakini sebagai ideologi para suami dan istri ini seakan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, namun realitasnya berlawanan dengan moral, karena dasar dari moral adalah kepemilikan seseorang akan tubuh, akal, dan dirinya, serta kebebasan tanpa adanya penjagaan dari orang lain.

Kemuliaan tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan dan pilihan atau tanggung jawab. Kemuliaan yang dibangun di atas dasar penguasaan, pemaksaan dan penjagaan bukan kemuliaan, tapi tunduk pada kekerasan. Oleh karena itu, masalah kebebasan manusia (laki-laki dan perempuan) adalah esensi agama yang benar dan undang-undang yang benar. Kebebasan adalah hak setiap manusia dan bukan sebagai pemberian suami kepada istrinya. Perempuan mendapatkan kebebasan sebagaimana laki-laki mendapatkannya. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan konsep kebebasan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan, antara lain: "Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan dari diri itu pasangannya" (QS.Al-Zumar [39]:6). Termasuk beberapa hadis Nabi Muhammad, antara lain "*Perempuan adalah saudara dari laki-laki*", dan "*Manusia adalah sederajat bagaikan gigi-gigi sisir*".

Perempuan juga adalah pengemban "keluarga yang suci". Bepergian ke luar rumah tanpa seijin suami akan merusak keluarga yang suci. Seorang laki-laki tidak pernah memperlakukan kapan dan kemana dia harus pergi bahkan tanpa seijin istrinya sekalipun. Akan tetapi bagi seorang perempuan, hidupnya harus ia relakan untuk keluarga dan tidak ada kehidupan yang lain kecuali keluarga yang suci. Seorang ahli jiwa yang berbicara atas nama spesialis ilmu jiwa, dan menegaskan bahwa jiwa cenderung bersenang-senang. Dokter tidak pernah menghiraukan apakah jiwa ini adalah jiwa perempuan atau laki-laki, dan ringkasan pendapatnya sebagai berikut: perempuan dengan tabiat femininya bersifat lembut dan cenderung sebagai jenis yang lemah dengan berbagai sebab kejiwaan. Maka apabila dipermudah baginya jalan untuk berpisah atau bercerai, dengan cara mengembalikan apa-apa yang telah diberikan suaminya atau melepaskan diri dari nafkah, maka ia akan lari dari keluarga dan suaminya hanya karena dorongan kejiwaannya. Kemudian apabila jalan menuju perceraian tertutup baginya, maka tidak ada jalan lain kecuali keluarga yang suci.

Sudah pasti tidak ada yang bertanya mengapa kaum laki-laki tidak memperlakukan kebebasannya sendiri, mengapa kebebasan laki-laki tidak dibatasi demi menjaga keutuhan keluarga yang suci ? Tidak akan ada yang bertanya, kenapa ?

- **Apakah Moral, Agama, dan Politik itu ?**

Seandainya kita mengkaji arti moral atau kehormatan secara mendalam, maka kita akan menemukan adanya kontradiksi dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan tentang moral dan kehormatan tersebut. Seharusnya nilai-nilai moral berlaku untuk semua manusia tanpa pembedaan atas dasar jenis kelamin, golongan, etnis, keyakinan, dan warna kulit, karena jika tidak demikian maka akan tumbuh nilai-nilai rasisme kelas yang membahayakan, dan bukan lagi nilai-nilai moral.

Sesungguhnya relasi moral dan kehormatan dengan politik atau kekuasaan dalam sejarah telah berlangsung lama yaitu sejak munculnya perbudakan. Seorang budak perempuan dapat dihukum karena kesalahan tuan laki-lakinya, kemudian apabila ia diperkosa oleh laki-laki itu maka ia bertanggung jawab atas perkosaan itu, karena dia sendiri yang menghilangkan kegadisannya, padahal keperawanan adalah ukuran kehormatan perempuan.

Dalam isi klausul Undang-Undang no 291 tentang perkosaan yang hingga kini masih menjadi perdebatan sengit sejak tahun 1999. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang memperkosa seorang perempuan bisa begitu saja dimaafkan hanya dengan mengawini gadis yang diperkosanya, dan segala tuduhan akan segera hilang apabila ia mengawininya ?

Jelas ada kontradiksi moral dari klausul undang-undang ini yang bagaimana pun juga harus diubah, akan tetapi mayoritas keluarga di negeri ini sampai sekarang masih membela gadis yang diperkosa untuk dikawinkan dengan laki-laki yang memperkosanya dalam upaya menjaga kehormatan keluarga, dan terdakwa juga lepas dari jerat hukum.

Dalam terminologi masyarakat kita, anak yang dihasilkan dari hasil perkosaan adalah berarti anak haram. Tetapi seandainya perempuan yang diperkosa tadi mau memelihara kandungannya dan tidak mau melakukan aborsi, maka apakah wajib baginya aborsi ? Mengapa dikekang hak-hak keibuannya—sedangkan kita selalu berargumentasi bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu—hanya karena terjadi kecelakaan dan laki-laki lari dari tanggung jawabnya ? Mengapa anaknya juga menderita antara harus mati atau menyandang

label anak haram, hanya karena bapaknya tidak diketahui ? Apakah menyandang nama ibu bukan suatu kemuliaan ?

Pertanyaan mengenai keadilan lalu menyeruak di benak saya. Pada dasarnya masalah keadilan berkaitan dengan esensi moral dan tidak adanya dualisme. Masalah keadilan berarti menghilangkan segala macam dualisme dalam kehidupan secara umum dan khusus atau membuang segala macam marginalisasi yang diwariskan sejak zaman perbudakan.

Kehormatan dan moral yang hakiki adalah kesejajaran perilaku penguasa dan rakyat, tanpa ada perbedaan antara kepala negara dengan rakyat biasa. Kehormatan dan moral yang hakiki adalah persamaan segala perbuatan laki-laki dan perempuan, setiap dari mereka bertanggung jawab atas perbuatannya baik yang umum maupun khusus tanpa ada perbedaan, karena jika tidak maka ukuran kehormatan menjadi bersifat biologis, yaitu antara melahirkan perempuan atau tidak. Apalagi ilmu kedokteran menjelaskan bahwa tidak sedikit perempuan yang tidak mempunyai selaput keperawanan yang tipis atau selaput keperawannya dapat robek tetapi bukan disebabkan oleh hubungan seksual.

Pada dasarnya esensi moral dan kehormatan berkaitan dengan perilaku perempuan atau laki-laki dalam menegakkan keadilan, kebebasan, dan kejujuran. Kehormatan laki-laki dan perempuan adalah satu, dan standar ukuran moral harus satu, jika tidak maka hilanglah moral tersebut.

*Statement* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa kepala negara, termasuk di dalamnya Presiden Amerika Serikat yang mengatakan bahwa kemiskinan dan kelaparan di dunia ini akibat dari kesuburan perempuan, atau penambahan penduduk, dan bukan akibat sistem politik kapitalis patriarkal global dan lokal yang bersandar pada eksploitasi dan penindasan.

Proyek pembangunan yang dibiayai oleh Bank Dunia atau lembaga keuangan lainnya di negeri ini, pada dasarnya adalah proyek yang menghalangi pembangunan itu sendiri bahkan menambah jumlah kemiskinan dan kelaparan dalam negeri. Proyek-proyek ini telah berhasil mengeruk dana sebesar 178 juta dollar Amerika dari rakyat negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Selatan, atau apa yang disebut dengan negara-negara dunia ketiga, ke dalam bank-bank di Amerika Utara dan Eropa antara tahun 1984 sampai 1990.

Problem sesungguhnya adalah bukan karena kesuburan perempuan atau meningkatnya jumlah penduduk, tetapi berlangsungnya sistem penjajahan dan imperialisme



terhadap negara-negara dunia ketiga dengan membawa bendera pembangunan. Dengan menggandeng pemerintah lokal, kekuatan kapitalis global mengeruk habis seluruh potensi ekonomi rakyat kecil baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana juga mereka memasung kehormatan dan hak-hak rakyat kecil dalam memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhannya dan mengkayakan segelintir orang. Negeri ini kemudian terjerat dalam hutang, yang bunganya dibayar dengan keringat dan darah warga negara. Bayangkan hampir 80 persen bahan pangan kita kita impor dari luar negeri padahal negeri ini adalah negeri yang kaya.

Kehormatan pada dasarnya tumbuh dari kemampuan untuk hidup mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, pernyataan ini dapat diterapkan pada negara sebagaimana dapat dilakukan pada seorang individu, laki-laki atau perempuan. Program bantuan Amerika pada hakekatnya bukanlah bantuan, tetapi hanya sebagian kecil pengembalian, dengan mengatasnamakan bantuan, dari sejumlah besar sumber daya yang telah diambil dari kita.

Sedangkan kehormatan perempuan dalam sejarahnya sudah terbelenggu sejak munculnya paham patriarkal yang menjadikan laki-laki tuan bagi perempuan, atau pemimpin karena laki-laki menafkahi dan melindunginya. Perempuan dilarang bekerja dalam bentuk pekerjaan yang mendapatkan penghasilan, karena itu akan menyaingi posisi suaminya hingga laki-laki tetap menjadi tuan dan pelindung perempuan.

Seorang perempuan yang mendapatkan upah dari pekerjaannya baik bekerja di pabrik atau bercocok tanam, akan merasa terhormat sebagai warga yang produktif dalam komunitas keluarga dan masyarakat. Selama ia mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia dapat menolak penghinaan dan pukulan yang sering dilakukan suami terhadap istrinya.

Dengan dimulainya abad ke 21 ini, globalisasi telah dimodifikasi secara lebih canggih untuk menutupi beragam bentuk penindasan eksploitasi kaum miskin dan perempuan dalam dunia modern dan posmodern ini. Istilah globalisasi dan nilai-nilai kemanusiaan universal merupakan istilah yang membingungkan serta menakutkan bagi para pemikir di dunia Arab dan Timur, hanya saja pengaruhnya tidak hanya berarti terhadap kaum miskin dan perempuan di seluruh dunia, bahkan sebaliknya globalisasi malah memperbanyak jumlah kemiskinan, krisis global, ekonomi, serta perang antar agama dan etnis yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Kepentingan-kepentingan ini tersembunyi dibalik canggihnya teori-teori modern dan pascamodern, dengan menggunakan istilah-istilah yang membingungkan seperti universalitas kemanusiaan, manusia masa depan, akhir dari ideologi, akhir dari sejarah, Tuhan sudah mati, dan lainnya yang dilontarkan oleh ilmuwan-ilmuwan kapitalis patriarkal kenamaan asal Eropa dan Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh pemikir-pemikir di dunia Arab. Pada dasarnya mayoritas pemikiran baru tersebut adalah teori-teori lama yang dimodifikasi dengan gaya modern, penuh muslihat yaitu dengan menerima dengan segala sesuatu dan kebalikannya tanpa adanya keinginan untuk mengaitkan teori ini dengan realitas, sejarah dan dinamika perjuangan rakyat baik laki-laki dan perempuan. Teori-teori ini gagal mengaitkan permasalahan politik dengan permasalahan sosial, antara permasalahan filosofis dengan permasalahan laki-laki dengan permasalahan perempuan, atau tidak adanya pemisahan antara kehidupan yang bersifat umum dengan yang khusus, dan tidak adanya keharusan mengaitkan pengetahuan dengan tanggung jawab moral.

Tugas dan peran intelektual dari kalangan laki-laki atau perempuan di negeri ini atau negeri-negeri lain bukan mencari jabatan tertentu pada institusi perguruan tinggi, atau bekerja demi memperbanyak materi, atau mengharapkan penghargaan dari kepala negara dan penghargaan lainnya semisal hadiah Nobel, tapi peran intelektual lebih luas yaitu mencakup tanggung jawab dengan visi ke depan secara menyeluruh, walaupun ini tugas penguasa, karena bagaimanapun juga mayoritas pemikir di negeri ini mengelilingi para penguasa yang memerintah, ataupun mereka mengingkarinya. Mereka menentang relasi kekuasaan dengan jenis kelamin atau penindasan politik dengan penindasan pada jenis kelamin, ekonomi dan moral. Mereka menolak penggunaan alat-alat pengetahuan dalam mendapatkan gambaran menyeluruh dan universal yang melampaui kapasitas akademik dan di luar kepentingan ekonomi dan politik mereka. Para intelektual ini lari dari tanggung jawab, lari dari rakyat tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dengan mengandalkan pada teori-teori yang kaku dan kajian-kajian yang utopis, yaitu dengan menggambarkan mereka pada realitas tertentu yang bersandar pada ilmu teoritis utopis dan istilah-istilah idealis yang tidak bersentuhan sama sekali dengan dunia nyata di mana kita hidup atau kondisi sejarah yang dapat disentuh dan dirasakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teori-teori yang ada dalam pemikiran postmodern telah membuka kejumudan berfikir dan mendorong akal untuk terus berfikir, juga memberikan kebebasan kepada manusia laki-laki dan perempuan, untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang pemikir yang inovatif dan kreatif. Akan tetapi akal manusia bukanlah zat

yang hanya berfikir dan terpisah dari badan, bumi dan sejarah, atau lebih khusus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia (HAM), yang problem utamanya adalah masalah hak-hak perempuan yang merupakan bagian dari masyarakat, dan hak-hak kaum buruh, petani, dan orang-orang miskin yang menjadi mayoritas penduduk dunia. Akal juga harus berperan dalam memerangi dominasi dan keunggulan jenis dan ras tertentu dalam politik dan ideologi.

Sebagai perlawanan terhadap istilah globalisasi, beberapa pemikir kapitalis di Barat dan Timur mengajukan istilah lain seperti humanisme atau universalitas, yang berarti memberikan tempat bagi paham nasionalisme dan kebangsaan pada suatu wilayah atau negara tertentu. Secara teoritis pemikiran ini mungkin lebih progresif dan diterima karena realitas menunjukkan adanya kaum tertindas. Secara umum teori humanisme meyakinkan bahwa penindasan dan kelaparan terhadap kaum laki-laki dan perempuan terus bertambah, dan tidak ada yang dapat mencegahnya dari ketamakan kapitalisme global atau sistem kelas patriarkal global kecuali mereka bersandar pada apa yang disebut dengan nasionalisme, kebangsaan, identitas, tradisi, atau agama sebagai senjata pembawa keadilan.

#### **4.2. Masa Transisi**

Relasi hierarkis antara laki-laki dan perempuan menimbulkan ketegangan yang secara inheren dalam visi etis tentang konsepsi egaliter. Hal ini disediakan dalam struktur perkawinan yang dilembagakan oleh Islam. Egaliterisme merupakan elemen yang konsisten dalam berbagai peraturan etis Al-Quran. Diantara berbagai ciri luar biasa Al-Quran. Khususnya bila kita bandingkan dengan teks-teks kitab suci dalam tradisi-tradisi monoteistik ialah kata perempuan disebutkan secara eksplisit; hal ini menampakkan adanya ketegasan dalam struktur penuturannya dan adanya pernyataan terbuka. Persamaan moral dan spiritual mutlak antara laki-laki dan perempuan.

“Sungguh bagi orang muslim laki-laki dan perempuan, bagi mukmin perempuan dan laki-laki, bagi orang laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan mereka, bagi orang laki-laki dan perempuan yang benar, bagi orang laki-laki dan perempuan yang sabar, bagi orang laki-laki dan perempuan yang khusyuk, bagi orang laki-laki dan perempuan yang memberi sedekah, bagi laki-laki dan perempuan yang berpuasa, bagi laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, bagi laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, bagi

mereka semuanya ini Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar,”(QS. Al-Ahzab: 35).<sup>35</sup>

Ayat diatas mengisyaratkan adanya upaya menyeimbangkan berbagai kebajikan dan kualitas etis serta pahala yang sepadan, ayat tersebut juga menyebutkan identitas mutlak dari kondisi moral manusia dan berbagai kewajiban bersama, spiritual, dan moral yang identik dengan segenap diri individu tanpa memperdulikan jenis kelamin.

Beberapa kualitas di sini—kemurahan hati, kehormatan, kejujuran, kesabaran, kesalehan juga mempunyai dimensi-dimensi politik dan sosial. (Dimensi-dimensi sosial dan politik dari kebajikan diketahui dengan baik oleh Aristoteles, misalnya yang pemahamannya tentang hakikat kebajikan berdasarkan gender bisa berfungsi sebagai lawan yang baginya egalitarianisme etis Al-Quran tampak bahkan lebih jelas).<sup>36</sup>

Terdapat dua pandangan yang berbeda dalam Islam, dan kedua pandangan tentang gender tersebut ternyata terus bersaing, yang satu diekspresikan dalam aturan-aturan pragmatis bagi masyarakat, dan yang lain diekspresikan dalam sebuah visi etis. Misalnya, pandangan tentang perkawinan. Pandangan pertama, melihat perkawinan dari dimensi-dimensi spiritual dan etis dari keberadaan dan persamaan seluruh individu. Yang hal ini tidak terlalu diperhatikan oleh para penguasa dan pembuat hukum, hal ini kemudian dielaborasi dalam sebuah badan pemikiran politik dan hukum yang merupakan pemahaman teknis Islam.

Sementara itu, pandangan kedua, yakni suara yang paling disetujui oleh orang-orang muslim beriman, yang tidak terlalu banyak meninggalkan jejak dalam warisan politik dan hukum Islam. Kehadiran tegas egaliterisme etis yang menjelaskan mengapa perempuan-perempuan muslim sering kali tidak bisa diterangkan kepada orang-orang non muslim, bahwa Islam tidak bercorak seksis. Teks suci Islam secara adil dan absah, sebuah pesan berbeda dari yang didengar oleh para pembuat dan penegak Islam ortodoks.

Aspek etis dan spiritual perlu dibahas secara khusus, hal ini menunjukkan upaya-upaya untuk menyeimbangkan berbagai kebajikan dan kualitas etis, serta pahala yang sepadan. Sejak semua orang-orang menekankan pesan etis dan spiritual sebagai pesan fundamental Islam dan berargumentasi bahwa aturan-aturan yang diamalkan Muhammad,

---

<sup>35</sup> Ibid. hal. 77.

<sup>36</sup> Aristoteles beragumen bahwa, menurut fitrah dan peran sosialnya, perempuan berbeda dari dan lebih mudah ketimbang laki-laki, dan ia menolak gagasan bahwa keutamaan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Untuk diskusinya tentang perempuan, laki-laki dan keutamaan, lihat Aristoteles, *Politica*, Ibid. hal. 78.

bahkan didukung oleh praktik-praktik yang awalnya dianggap berlangsung sebentar saja, yang berlangsung pada masyarakat tertentu dengan momen historis tertentu. Dengan demikian, semuanya tidak pernah bersifat normatif dan mengikat secara permanen bagi masyarakat muslim seperti kelompok-kelompok yang terdapat muslim yang mulai menunjukkan posisi mereka, diantaranya adalah kaum Sufi, Khariji, Qarmatiah. Mereka memiliki pandangan-pandangan tentang perempuan beserta aturan dan praktiknya berkenaan dengan pendirian Islam. Yang kesemuanya menunjukkan bahwa adanya perubahan dan perbedaan secara penting yang ditunjukkan oleh pendirian Islam; yang implisit bahwa hukum-hukum yang berlaku bagi masyarakat muslim kurun awal tidaklah mesti berlaku bagi masyarakat-masyarakat kurun waktu kemudian. Kaum Khariji dan Qarmatiah, misalnya saja, menolak perseliran dan perkawinan anak-anak perempuan berusia sembilan tahun (yang diperbolehkan oleh kaum ortodoks) dan kaum Qarmatiah melarang poligami dan hijab.

Jika kita lihat bahwa kelompok Sufi secara implisit meragukan cara Islam mapan mengkonseptualisasikan gender, seperti diisyaratkan oleh kenyataan bahwa mereka mengizinkan perempuan untuk memberikan tempat sentral dalam kehidupan mereka pada amalan spiritual dan dengan demikian, menegaskan pentingnya hal yang spiritual di atas hal yang biologis. Sebaliknya, Islam mapan yang legal dan sosial mengutamakan kewajiban perempuan sebagai istri dan ibu.

Dalam pandangan saya, praktik-praktik yang didukung oleh Muhammad dalam masyarakat muslim kurun awal disuarakan dalam konteks sikap yang jauh lebih positif pada perempuan ketimbang yang dimiliki masyarakat Abbasiyah, sebuah kompleks yang akibatnya menghaluskan kecenderungan-kecenderungan androsentris dari berbagai praktik Islam; kecenderungan-kecenderungan itu selanjutnya diperhalus oleh penegasan agama pada egalitarianisme spiritual. Pada kenyataan ini saya berargumentasi bahwa konteks sosial di mana bangunan tekstual ini dilahirkan jauh lebih negatif bagi perempuan ketimbang yang abadi Arabia. Oleh karena itu, suara agama yang secara spiritual egalitarian akan sangat sulit untuk didengar.

Praktik-praktik dan pengaturan hidup dari kelas-kelas dominan dalam era ‘Abbasiyah sudah sedemikian rupa sehingga pada tataran implisit dan sering kali eksplisit, kata-kata perempuan dan budak dan objek bagi penggunaan seksual saling berdekatan dan sulit dibedakan. Praktik-praktik seperti ini, dan berbagai konsepsi yang ditimbulkannya, menginformasikan ideologi dominan dan mempengaruhi bagaimana Islam didengar dan

ditafsirkan dalam periode ini dan bagaimana gagasan-gagasannya diterjemahkan kedalam hukum.

Sebagaimana kita ketahui, perempuan-perempuan jahiliyah berkiprah secara aktif dalam masyarakat, sebuah kebiasaan yang tidak bisa tidak dibawa ke dalam masyarakat muslim kurun awal; orang-orang ini melalui konversi dan penaklukan, merupakan kaum muslim awal. Hingga tahun-tahun akhir kekuasaan Muhammad, perempuan-perempuan selain istrinya, perempuan bercampur bebas dengan laki-laki, malahan dalam tahun-tahun akhir kehidupan Muhammad, mereka tidak berhijab, kecuali istri-istrinya sendiri. Dengan latar belakang adat istiadat ini, berbagai suara dan rekomendasi luas Al-Quran akan didengar dengan satu cara di Arabia dan dengan cara lain dalam masyarakat-masyarakat yang didalamnya urutannya diubah. Selanjutnya, adat istiadat Arab sendiri pun berubah ketika orang-orang Arab mengadopsi cara hidup rakyat yang ditaklukkannya dan diasimilasikan dalam lingkungan baru mereka.

Dari sinilah saya bermaksud mengidentifikasi ideologi gender dalam masa itu dan asumsi-asumsi tentang perempuan dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang dengan menginformasikan berbagai teks diinterpretasi Islam yang disuarakan mereka beberapa waktu kemudian. Sehingga dalam kajian ini saya tertarik untuk memutuskan secara khusus pada adat istiadat kelas-kelas dominan masyarakat kota 'Abbasiyah, adat istiadat yang sangat berpengaruh pada ideologi gender dalam masa itu. Saya ingin menegaskan bahwa ideologi dan sifat interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dominan 'Abbasiyah menjadi inti subjek yang patut dikaji bukan hanya dieksplorasi dan direkonstruksi realitas-relitas sosial kehidupan perempuan dalam masyarakat 'Abbasiyah. Pengalaman-pengalaman perempuan dan aktivitas-aktivitas ekonomi berbeda dalam berbagai kelas dan dari konteks sosial kota ke desa.

- **Landasan Moralitas Islam Atau Landasan Moralitas Diri**

Dalam membicarakan persoalan ini, kita dihadapkan pada kenyataan apakah kita membutuhkan agama ? Apakah kita menerima interaksi dan ijtihad terhadap agama dalam berbagai problematika yang terkadang aktualisasinya bertentangan dengan perempuan dan kemanusiaan dengan mempertahankan substansi dan tujuan-tujuan nas yang asli, atau bersandar pada landasan yang kita ketahui sekarang sebagai nilai-nilai kemanusiaan universal ?

Atau kita dihadapkan pada pertanyaan dalam bentuk lain : apakah mungkin Islam dijadikan dasar keadilan terhadap nilai-nilai dan moralitas yang menghormati perempuan ? Apakah mungkin berijtihad dalam konteks tersebut dan berijtihad membela pemahaman yang benar atasnya ? Ataukah Islam sebagai institusi yang anti perempuan ? Dan modernitas dengan segala keburukannya lebih baik dari Islam ?

- **Islam Anti Patriarkal**

Kekhalifahan adalah dasar dalam penyatuan antara perempuan dan laki-laki dalam hubungan kekuasaan sebagaimana yang digambarkan Al-Qur'an :

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain,”* (QS. Al-Taubah [9] : 71).

Kehidupan umum dipimpin oleh laki-laki dan perempuan dengan ikatan keimanan dalam lingkup umat, itu berarti bahwa kesetaraan adalah dasar antara keduanya dalam lingkup persaudaraan seiman yang digambarkan oleh hadis Nabi dengan ; *“ Perempuan adalah saudara dari laki-laki.”*

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga tercermin pada kesetaraan dalam nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dalam hak-hak sosial, kesetaraan dalam tanggung jawab, atau kesetaraan dalam segala bidang, termasuk kesetaraan dalam penghitungan di akhirat.

Jika syari'at telah mengkhususkan perempuan dalam beberapa hal seperti pembebasannya dari beban ekonomi keluarga, atau perbedaan dalam pembagian warisan, hal ini adalah pengecualian dalam menjawab kaidah yang berarti kesetaraan. Kondisi ini digambarkan oleh Ibnu Hamz dengan mengungkapkan; *“Bahwasannya Rasulullah diutus kepada kaum laki-laki dan perempuan secara sama, perintah Allah dan perintah Nabi-Nya bagi laki-laki dan perempuan adalah perintah yang sama, tidak ada yang dikhususkan dengan sesuatu bagi laki-laki tanpa perempuan, kecuali adanya nas yang jelas atau ijma', karena hal tersebut mengkhususkan yang nyata, dan ini tidak boleh.”*

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menurut perspektif Islam adalah kesetaraan dalam hal-hal yang mutlak. Sedangkan hal-hal yang bersifat relatif akibat perbedaan keduanya dalam beberapa pengecualian adalah bertujuan untuk menyempurnakan keduanya dalam merealisasikan kekhalifahan, dan menjadi standar ukuran dan kesetaraan, kepercayaan, dan tanggung jawab yang dipikul keduanya dalam hubungan keimanan dan

kekerabatan teologis. Bentuk ini merupakan suatu keharusan dalam lingkup universal untuk memahami makna *qawa}mah* (kepemimpinan) dalam perspektif Islam.

Meskipun keluarga bermakna luas dalam perspektif Islam, namun pengertian *qawa}mah* (kepemimpinan) merupakan kekhususan dalam keluarga kecil, di mana keluarga kecil merupakan contoh terkecil dari umat dengan segala kekhususan.

Kata “*al-qawa}mah*” disebutkan dalam Al-Qur’an dalam tiga tempat, dan bukan satu tempat sebagaimana yang sering disebutkan dalam tulisan-tulisan yang membahas tentang ayat “*al-rijalu qawwa}mu}na*” (laki-laki adalah pemimpin) dengan meninggalkan dua ayat lainnya, ayat-ayat tersebut adalah ;

“*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,*” (QS. Al-Nisa’ [4] : 34).

“*Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah,*” (QS. Al-Nisa [4] : 135).

“*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil,*” (QS. Al-Maidah [5] : 8).

Jika *al-qawa}mah* dalam lingkup umat bersifat umum, maka bagi laki-laki dalam keluarga merupakan beban tanggung jawab dengan akad nikah, *al-qawa}mah* dalam kedua lingkup tersebut merupakan kesatuan dan keadilan. Islam membatasi tabiat kekuasaan laki-laki dalam keluarga, di mana kata kuncinya adalah kata “*qawwa}m*” atau yang berhubungan dengan urusan keluarga, dan keharusan menegakkan keadilan dan kebenaran dalam setiap urusan atau permasalahan di dalamnya. Hal ini berbeda jika menggunakan kata *sult}ah* (kekuasaan) atau lainnya yang dapat dipahami sebagai kekuasaan mutlak, dan ini bertentangan dengan pengertian ayat tersebut :

Kata “*qawwa}m*” mengandung arti penting :

1. Seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan perempuan secara finansial dan material, yaitu dengan menyediakan apa yang diinginkannya dan ia merasa aman dan tentram.
2. Memelihara dan melindungi keluarga serta mengurusnya dengan adil.



Kekuasaan kepala keluarga harus tunduk pada aturan dan ketentuan dalam aktivitas kehidupan keluarga dan anak-anak dengan mengikuti apa-apa yang diberlakukan dan diperbolehkan menuju Islam. Betapa banyak kepala keluarga yang tidak memiliki kekuasaan atas anak-anaknya yang telah dewasa kecuali memberi nasehat dan arahan, ataupun ia memiliki sedikit kekuasaan dalam perizinan pada perkawinan anak perempuannya yang telah dewasa, karena sosok anak-anaknya yang telah dewasa—laki-laki atau perempuan—adalah sosok individualis terhadap hak-haknya dalam aktivitas ekonomi atau dalam kehidupan sosial, seperti memilih bentuk pekerjaan atau memilih istri.

Hak-hak moral seorang bapak harus mengikuti moralitas Islam. Jika seorang bapak tidak mau menggunakan hak-hak kepemimpinannya, menyimpang darinya, atau melampaui batas yang telah ditentukan syariah, maka menjadi hak *wafli al-amri*—biasanya penguasa atau pengadilan—dalam suatu masyarakat untuk menghentikan perilakunya yang tidak sesuai syariah, demi menjaga istri dan anak-anaknya. Namun intervensi *wafli al-amri* ini dapat dilakukan jika telah berdiri lembaga penengah dalam masyarakat dan telah berusaha meluruskan penyimpangan ini.

Telah banyak ditulis akan hikmah syariah terhadap kepemimpinan laki-laki dalam keluarga dan diinterpretasikan dengan interpretasi ekonomis, dimana laki-laki adalah tulang punggung ekonomi keluarga. Ini adalah alasan kedua sebagaimana yang dinyatakan ayat : “Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. ” (QS. Al-Nisa’ [4] : 34). Yang lain lebih memfokuskan pada alasan yang pertama yaitu adanya kelebihan. Mereka tidak melihat bahwa keduanya memiliki kelebihan sebagaimana disebutkan oleh ayat; “Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)” (QS. Al-Nisa : [4] : 34), atau dipahami bahwa kelebihan dari keduanya dalam kekhususan sebagai laki-laki dan perempuan.

Sedangkan *al-darajah* (satu tingkatan kelebihan) yang disebutkan dalam ayat lain berhubungan dengan maskulinitas. Tetapi berhubungan dengan kejantanan yang merupakan sifat dan perilaku laki-laki dalam melaksanakan amanat kepemimpinannya, dan tetap ketakwaan dalam keimanan adalah standar ukuran dalam melebihkan. Sedangkan upaya untuk membuktikan kekuatan laki-laki dan lemahnya perempuan secara biologis, emosional, dan akal, maka hal ini tergantung dengan kondisi zaman dan sekarang adalah zaman informasi dan teknologi, dimana kekuatan badan tidak lagi memiliki peran menentukan sebagaimana terdahulu. Oleh karena itu, masalah ini harus diinterpretasikan dengan menganggap keluarga sebagai suatu bangunan kasih sayang, kebersamaan, dan solidaritas yang saling melengkapi dalam Islam. Bukan dengan memberikan perempuan kekuasaan

pembebasan dan penentangan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum feminis Barat, serta bukan dengan mencemarkan perempuan dengan kekurangan dan kebodohan sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang keliru dalam menempatkan hadis dan melenceng jauh dari tujuannya. Akan tetapi, menjadikan hubungan tersebut sesuai dengan apa yang diatur Islam dalam lingkup sistem ideal yang landasannya adalah musyawarah, keadilan, kebenaran, dan kasih sayang.

### **4.3. Feminis-feminis Baru**

Pada abad kedua puluh awal perubahan-perubahan terjadi begitu cepat. Perubahan ini pun tampak dimata; busana kaum perempuan lebih banyak terlihat di jalan-jalan. Dibangun jaringan transportasi, yang menghubungkan kota-kota besar dan terdapat di pusat-pusat pertanian yang lebih kecil. Distrik-distrik kota dihubungkan dengan rel kereta api dan jalan-jalan beraspal, dan pemasangan gorong-gorong dan saluran-saluran air. Jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun sedikit lebih tinggi terutama jumlah penduduk untuk daerah pinggiran kota. Barang-barang impor Eropa mulai masuk Jazirah Arab menambah kegairahan yang menyilaukan, ditambah makna baru dari kemajuan yang tampaknya ditunjukkan oleh hal-hal baru ini.

Memang diakui bahwa terdapat manfaat bagi masyarakat Mesir dengan adanya kebijakan-kebijakan tertentu dari administrasi Inggris. Proyek-proyek irigasi tergarap untuk meningkatkan jumlah dalam garapan untuk ditanami, yang membantu tuan tanah dan petani, juga kaum kolonialis dan pabrik-pabrik dari Eropa. Sekalipun Mesir makmur secara material, Inggris memegang kontrol politik eksklusif; para pejabat Inggris memegang seluruh posisi administratif kunci dan mengisi jabatan-jabatan puncak dinas sipil. Betapa pun priigel dan mahirnya seorang Mesir, tetap ada rintangan-rintangan yang tidak dapat dilaluinya. Perpecahan antara orang-orang Mesir dan Inggris semakin parah selama kurun waktu tertentu. Di sekolah-sekolah misalnya staf Inggris dan Mesir mempunyai ruang bersama yang terpisah, dan ini “dilakukan” agar orang-orang Inggris tidak berbaur dengan orang-orang Mesir.<sup>37</sup>

Sejumlah peristiwa terjadi yang mengkritisasikan kebencian publik pada Inggris. Satu insiden Dinsway, yang mengobarkan semangat nasionalis intens, cukup membuat ketegangan-ketegangan yang diciptakannya. Pada Juni 1906, sebuah kontingen pasukan

---

<sup>37</sup> Jamal Muhammed Ahmed. *The Intellectual Orogius of Egyptian Nationalism* (London: Oxford University Press. 1960), 66.

Inggris berangkat melalui Mesir kecil ke Alexandria. Sambil berkemah di Tanta, beberapa prajurit Inggris menembaki burung-burung merpati dekat desa Dinsyawai. Olah raga itu, cukup populer di kalangan orang-orang Inggris, dibenci oleh petani-petani Mesir, yang menganggap burung merpati sebagai hewan peliharaan mereka. Bahkan, suatu ketika senjata seorang prajurit melukai seorang petani perempuan. Maka petani-petani pun mulai menyerang para prajurit, memukuli mereka dengan tongkat setelah mereka melucuti senjata prajurit-prajurit tersebut. Hal ini membuat Konsul Jendral Inggris yang belum tahu rincian peristiwanya, ia meminta diadakan pengadilan militer khusus untuk mengadili kasus itu. Akibat pengadilan itu empat orang dihukum mati dengan digantung; dua orang dihukum seumur hidup dan sisanya dipenjara beberapa tahun, dan dicambuk lima puluh kali. Hukuman mati dan cambuk dilakukan di luar Dinsyawai, dihadapan orang-orang desa itu.

Kejadian di atas seperti menggugah seorang perempuan Mesir yang bernama Malak Hifni Nassef, seorang Mesir perempuan yang menulis surat kabar. Ia mempublikasikan artikel-artikelnya di al-Jaridah, surat kabar partai Ummah.<sup>38</sup> Yang sekularis dan liberal, dengan nama samaran Bahitsar al-Badiyyah (pencari di gurun pasir). Nassef bukan perempuan pertama yang menulis artikel-artikel di surat kabar. Kaum perempuan yang menulis disejumlah surat kabar dan majalah perempuan pada waktu itu al-Anis al-Jais (1898-1908), Fatat asy-Syarg (1906-1939), al-Jins al-Lathif (1908-1924), al-'Afaf (1910-1922), dan Fatat an-Nil (1913-1915). Kaum perempuan berikut segenap gagasan dan keberhasilan mereka menjadi bagian dari kesadaran orang terdidik, perubahan-perubahan lainnya yang mempengaruhi kaum perempuan juga sedang berlangsung. Gaya busana, khususnya variasi-variasi hijab, dari yang tebal hingga yang tipis, jelas terlihat. Pada sekitar 1910, penanggalan hijab meningkat demikian tajam di Mesir, sehingga para pengunjung dari negara-negara Arab lainnya tersentak dengan merebaknya fenomena itu.<sup>39</sup>

Munculnya perempuan-perempuan terdidik di Mesir awal abad 20-an. Mereka mendirikan organisasi-organisasi untuk meningkatkan intelektual kaum perempuan termasuk diantara yang paling awal-himpunan kemajuan wanita-yang didirikan tahun 1908: himpunan ini berhaluan Islam konservatif. Organisasi lainnya, Asosiasi Intelektual Wanita Mesir, didirikan tahun 1914 oleh Huda Sya'rawi, pemimpin feminis terkemuka pada tahun 1920-an dan 1930-an, dan Mai Ziyadah, seorang intelektual dan penulis feminis. Organisasi-organisasi lainnya pun menyusul kemudian: Himpunan Kebangkitan Kembali Wanita Mesir,

---

<sup>38</sup> Ibid. hal. 231.

<sup>39</sup> Lihat Beth Baroh, "Unveiling in Egypt: Fashion, Seclusion, and Change" (makalah tidak diterbitkan).

Himpunan Ibu-ibu Masa Depan (didirikan tahun 1921), Himpunan Wanita Baru (didirikan pada 1919).

Pada dekade-dekade pertama, kaum pertama mendirikan apotek, sekolah-sekolah perawat, dan badan-badan waqaf untuk kaum perempuan, yang sering kali juga memberi layanan kepada anak-anak lelaki dan kaum perempuan dewasa. Diantara organisasi-organisasi yang didirikan dan dikelola oleh kaum perempuan kelas atas adalah beberapa organisasi yang memainkan peran kritis dalam pelayanan medis dinegara-negara itu.

Kaum perempuan menjadi jelas secara politis sebagai kolaborator kaum politisi laki-laki terkemuka, anggota-anggota dari berbagai organisasi politik perempuan yang selaras dengan dan secara aktif memberikan dukungan kepada partai-partai kaum laki-laki dan partisipan dalam berbagai pergolakan dan demonstrasi politik.

Di masa selanjutnya di tahun yang sama, feminisme tampak secara intelektual, kemudian organisasional dan politis. Wacana-wacana feminis muncul ke permukaan dalam dekade-dekade itu, memunculkan artikulasi analisis feminis pertama yang kompleks, dan tajam, terutama dan paling fasih dalam karya Malak Hifni Nassef. Di antara berbagai ciri yang membedakan perkembangan-perkembangan di Mesir dari berbagai perkembangan di negara-negara Arab lainnya di Timur Tengah pada abad kedua puluh, antara lain: bidang-bidang intelektual dan sosial Mesir terus memainkan peran perintis dan penting dalam isu-isu perempuan, perjuangan untuk melembagakan pembaruan-pembaruan hukum dalam wilayah hukum keluarga dan khususnya untuk membatasi poligami dan akses kaum laki-laki pada perceraian, tidak berhasil. Akan tetapi pada negara-negara Arab lainnya seperti Tunisia, Syiria, dan Iraq, benar-benar membuat langkah untuk membuat poligami dan perceraian sepihak lebih sulit; diantara negara-negara Arab, hanya Tunisia saja yang melarang poligami sama sekali. Simpulannya, secara umum, apa yang dipraktikkan oleh lapisan masyarakat Mesir, tampaknya secara geografis terbatas, di antara negara-negara Arab, pada Mesir, Sudan, dan sebagian dari Arabia.